



## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan

### *Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage*

*Achmad Yustian Jaya Sesunan*

*ayussesunan@gmail.com*

*Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Semarang*

*Submitted: Mar 2, 2020; Reviewed: Mar 26, 2020; Accepted: Apr 24, 2020*

#### Info Artikel

**Kata Kunci:** *Usia Perkawinan; Pelanggaran; Pidana.*

**Keywords:** *Marriage Age; Violation; Criminal.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2063>

#### Abstrak

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang didalamnya terkandung nilai-nilai sebagai falsafah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dimana nilai kemanusiaan sebagai wujud kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia bebas melakukan apapun sesuai keinginannya, salah satunya adalah melakukan perkawinan. Namun, perkawinan pada anak usia dini telah menyebabkan beberapa faktor diantaranya, kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan sejak kecil. Banyaknya pemberitaan mengenai perkawinan anak di Indonesia dan pertentangan aturan antara kedua Undang-Undang (UU), yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini merupakan alasan penulis meneliti perkawinan anak dari dua sudut Undang-Undang. Secara



---

umum penegakan hukum pelanggaran minimal usia perkawinan dari tahap formulasi sudah bermasalah dimana UU Perlindungan Anak tidak mencantumkan UU Perkawinan dalam konsideran mengingat, tahap aplikasi bagaimana bisa berjalan dengan maksimal jika tahap formulasi sudah bermasalah, serta tahap eksekusi bagaimana bisa memberikan manfaat jika terjadi perbedaan multi tafsir dalam penegakan dan pelaksanaan aturan perkawinan anak walaupun UU Perlindungan Anak tidak dapat dihalangi walaupun sudah melakukan perkawinan sesuai UU Perkawinan. Faktor penghambat penegakan hukum yang paling mendasar adalah terletak pada ketidakcukupan atau ketidaklengkapan aturan perundang-undangannya, sehingga banyak terjadi apa yang disebut dengan “multi tafsir” dan akhirnya muncul keraguan-raguan dalam penegakan hukumnya. Kondisi seperti ini pada akhirnya nanti tentu akan memunculkan apa yang dikenal dengan istilah “hukum retroaktif” yang tentunya penuh dengan spekulasi, dan hal ini sangat berbahaya bagi tegaknya supremasi hukum. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak harus direvisi dan kedua Undang-Undang tersebut menyamakan aturannya terutama mengenai aturan perkawinan anak. Revisi ini perlu dilakukan agar tidak membingungkan dan memberikan kepastian hukum terkait perkawinan anak. Perlu dicantumkan UU Perkawinan dalam konsideran “Mengingat” dalam UU Perlindungan Anak. Kedua Undang-undang harus mencantumkan aturan mengenai perkawinan anak diatur dalam pasal UU Perlindungan Anak sehingga kedua Undang-undang ini harmonisasi satu sama lain sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini juga dengan melihat fakta-fakta dan wawancara dengan responden untuk mengumpulkan

---

---

pendapat tentang penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum pelanggaran batas minimal usia perkawinan.

*Abstract*

*Pancasila as the ideology of the nation which contains values as a philosophy for the life of the nation and state where human values as a form of awareness of human attitudes and actions based on the potential of human conscience in relation to norms and culture in general, it can generally be said that humans free to do whatever he wants, one of which is to do marriage. However, marriage in early childhood has caused several factors including, losing the rights that he should have gotten since childhood. There are a lot of reports about child marriage in Indonesia and conflicting rules between the two Laws (Law), namely Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, this is the reason the author examines child marriage from two corners of the Act. In general, law enforcement of violations of the minimum marriage age from the formulation stage has been problematic where the Child Protection Act does not include the Marriage Law in the consideration given, the application stage how it can run optimally if the formulation stage is already problematic, as well as the execution stage how it can provide benefits if there are multiple interpretations. In the enforcement and implementation of child marriage rules even though the Child Protection Act cannot be obstructed even though it has been married according to the Marriage Law. The most fundamental obstacle to law enforcement lies in the inadequacy or incompleteness of the laws and regulations, so that there are many so-called "multiple interpretations" and finally there are doubts in law enforcement. Conditions like this will eventually eventually bring up what is known as "retroactive law" which is certainly full of speculation, and this is very dangerous for the rule of law. The Marriage*

---

---

*Law and the Child Protection Act must be revised and the two Laws equalize the rules, especially regarding child marriage rules. This revision needs to be done so as not to confuse and provide legal certainty related to child marriage. It is necessary to include the Marriage Law in the "Remembering" consideration in the Child Protection Act. Both laws must include rules regarding child marriage regulated in the Child Protection Act article so that these two laws harmonize with each other so that they do not cause multiple interpretations. The study was conducted with a type of normative juridical approach and empirical juridical conducted by examining the theories, concepts and legislation related to this research also by looking at the facts and interviews with respondents to gather opinions about law enforcement and factors obstruction of law enforcement violations of the minimum age of marriage.*

---

## A. Pendahuluan

dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau dijamin dalam hukum tersebut. Hukum tidak akan lagi dilihat sebagai cerminan dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga negara.<sup>1</sup> Indonesia Peringkat Tujuh Kasus Perkawinan Anak. *United Nations Children's Fund (Unicef)* menyebutkan, Indonesia menduduki peringkat ketujuh di dunia dalam kasus perkawinan anak. Menurut *Unicef*, perkawinan anak merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan anak laki-laki. Meski terjadi penurunan kasus perkawinan anak dari tahun 2013 sekitar 43,19% dan menjadi 34,23% di tahun 2014. Namun secara kuantitatif, kata dia, penurunan belum terlihat signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Masing-masing untuk perkotaan 17,09% dan perdesaan 27,11% pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>3</sup> Masalah batas usia untuk melakukan perkawinan merupakan masalah yang penting, orang yang telah dewasa secara

---

<sup>1</sup> Eka Intan et al., "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Bandar Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung," *Cepalo* 2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>. hlm 76.

<sup>2</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1254271/15indonesia-peringkat-tujuh-kasus-perkawinan-anak-1509711401> diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 00.05 WIB.

<sup>3</sup> Ida Ayu Made Lestari Dewi, "Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 2. (2014).

fisik dan mental, belum tentu bias membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang mkuncul dalam rumah tangga akan disaiki dengan emosi.<sup>4</sup> Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan melangsungkan perkawinan. Kasus perkawinan usia anak berdampak besar terhadap peningkatan jumlah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). “AKI di Indonesia saat ini 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), dan Indonesia telah menempati posisi yang tinggi AKI dan AKB jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,” ungkap Yohana.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Indonesia**

TAHUN	JUMLAH KASUS
2014	20
2015	25
2016	36
2017	43
2018	54

Sumber: Hasil riset dari Lembaga Perlindungan Anak periode 2014-2018

**Tabel 1.2 Beberapa Kasus Pernikahan Anak yang Terjadi di Indonesia**

No	Nama Kasus	Pihak Terlibat	Lokasi Kasus
1	Pernikahan anak di Bantaeng <sup>6</sup>	Sepasang kekasih yang Masih duduk di bangku SMP Kelas 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-laki (15 tahun 10 bulan)</li> <li>• Perempuan (14 tahun 9 bulan)</li> </ul>	Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
2	Kasus siswi SMP hamil dengan siswa SD <sup>7</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswi SMP (umur 13 tahun)</li> <li>• Siswa Kelas V SD (umur 13 tahun)</li> </ul>	Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
3	Kasus nenek nikahi anak di Sumatera Selatan <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selamet Riyadi (umur 16 tahun)</li> <li>• Rohaya (umur 71)</li> </ul>	Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel)

<sup>4</sup> Dewi Irianti, “Analisa Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974.” *Justisia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 12. No. 1 (2015).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> [http://video.tribunnews.com/view/49859/kemenag-bantaeng-ungkap-alasan-siswi-smp-ngotot-minta-nikah-setelah-ibunya-meninggal-dunia?\\_ga=2.199159343.1048298878.1533787478-65430835.1530171878](http://video.tribunnews.com/view/49859/kemenag-bantaeng-ungkap-alasan-siswi-smp-ngotot-minta-nikah-setelah-ibunya-meninggal-dunia?_ga=2.199159343.1048298878.1533787478-65430835.1530171878) diakses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 10.31 WIB

<sup>7</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/22/duh-siswa-kelas-v-sd-di-tulungagung-menghamili-siswi-smp-keluarga-mau-menikahkan-mereka> diakses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 10.45 WIB

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/3010553/usai-ancam-bunuh-diri-remaja-16-tahun-nikahi-nenek-71-tahun> diakses pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 07.18 WIB

		tahun)	
4	Kasus kakek nikahi anak di Cilegon <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SJ (umur 50 tahun)</li> <li>• Perempuan Kelas 2 SMP (umur 13 tahun)</li> </ul>	Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Banten
5	Kasus Syekh Puji yang menikah dengan Ulfa <sup>10</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pujiono Cahyo Widiyanto atau Syekh Puji (umur 43 tahun)</li> <li>• Lutfiana Ulfa sebagai istri kedua (umur 12 tahun)</li> </ul>	Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Sumber: Kumpulan Kasus Perkawinan Anak dari Media Online Sindonews, Tribunnews, Liputan 6, dan Merdeka

Terhadap kelima kasus tersebut, khususnya yang melibatkan orang dewasa, ternyata ada perbedaan perlakuan hukum, yaitu terhadap pernikahan anak di Baturaja, Sumatera Selatan, tidak ada penerapan UU Perlindungan Anak. Begitu juga dengan pernikahan di Tulung Agung Jawa Timur, dimana telah terjadi kehamilan (persetubuhan) sebelum pernikahan. Sementara itu kasus Syekh Puji, diterapkan UU Perlindungan Anak, dimana kemudian Syekh Puji dihukum penjara selama 4 tahun dan denda 60 juta rupiah. Dari kedua kasus dengan perlakuan hukum yang berbeda tersebut, maka muncul suatu ketidakpastian hukum terkait dengan UU Perlindungan Anak. Jika mengacu kepada aspek perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak, maka jelas siapapun orangnya yang melakukan pernikahan anak harus dijatuhi hukuman pidana. Jika yang bersangkutan orang dewasa maka ia diproses sebagaimana hukum acara pidana untuk orang dewasa. Jika yang bersangkutan adalah anak-anak, maka ia diproses sebagaimana hukum acara pidana untuk anak-anak (Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak berkelanjutan yang sudah lama digagaskan secara universal, dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak dan hal ini juga bisa diterapkan dalam rangka bela negara terhadap perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak.<sup>11</sup>

Perbedaan adanya perlakuan hukum terhadap para pelaku perkawinan anak, maka sudah sepatutnya jika penulis terdorong untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana yang seharusnya dan yang sebenarnya terjadi terhadap para pelanggar batas minimal usia perkawinan, termasuk yang terlibat didalamnya, dengan sandaran dugaan, bahwa penegakan hukum dimaksud terjadi “disharmonis” antara penegakan hukum yang seharusnya dengan penegakan hukum yang terjadi atau sebenarnya. Dorongan atau motivasi untuk mengetahui hal tersebut, juga disertai dengan dugaan bahwa ada faktor penghambat sehingga penegakan hukum pidana dimaksud tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya terhadap faktor

<sup>9</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/seorang-kakek-di-cilegon-dipolisikan-karena-nikahi-anak-13-tahun.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.28 WIB

<sup>10</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 19.24 WIB

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara.” *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 05. No. 1. (2018). hlm.68.

penghambat tersebut akan dilanjutkan dengan mencari tahu mengapa faktor penghambat tersebut dapat muncul.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini fokus pada bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran batas minimal usia perkawinan dan mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran batas minimal usia perkawinan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran batas minimal usia perkawinan dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum batas minimal usia perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis normatif yaitu dengan membaca dan mengutip dari buku-buku literatur tentang aturan perkawinan anak yang sebagian besar berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu studi penelitian dengan wawancara di Pengadilan Negeri, Lembaga Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, dan Dosen Fakultas Hukum Unila. Kedua penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia minimal perkawinan dapat diketahui bahwa penegakan hukum dalam konteks perkawinan anak, terdapat dua model atau bentuk penegakan hukumnya, yaitu penegakan hukum perkawinan berdasarkan UU Perkawinan, dan penegakan hukum perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan jika

umurnya belum 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)). Selanjutnya perkawinan hanya diizinkan jika pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal ini jelas, bahwa batas minimal untuk dapat menikah adalah usia 21 tahun. Pada batas usia ini tidak diperlukan izin dari orang tua masing-masing. Meskipun demikian perkawinan dapat terjadi jika pria sudah berumur 19 tahun, dan wanita berumur 16 tahun, tapi dengan syarat tambahan, yaitu mendapat izin dari orang tuanya. Batas usia ini dapatlah disebut dengan “batas usia paling minimal”. Kemudian perkawinan ternyata dapat terjadi dibawah batas usia paling minimal, yaitu sepanjang mendapat dispensasi dari pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dalam Pasal 7 juga dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.<sup>12</sup>

Syarat batas minimal atau paling minimal atau dispensasi perkawinan tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat apabila perkawinan tersebut tidak berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata perkawinan anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya,

Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama di umunya dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama permohonan dispensasi kawin

---

<sup>12</sup> Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.” *Lex Scientia Law Review*. Vol. 3. No. 1 (2019).

diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat.<sup>13</sup> Pertanyaannya, apa sanksi hukumnya atau akibat hukumnya jika syarat-syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi, baik mengenai batas usia minimal, maupun syarat persetujuan (sukarela) kedua calon mempelai?

Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.<sup>14</sup>

UU Perkawinan mengatur tentang batalnya perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 22 dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya. Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Islam (Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan).<sup>15</sup> Pembatalan itu sendiri harus diajukan dan yang berhak mengajukannya adalah :

- 1). Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- 2). Suami atau isteri;
- 3). Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4). Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus (Pasal 23).

Tidak ada pengaturan sanksi atau akibat hukum lainnya selain pembatalan perkawinan, apalagi sanksi pidananya. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>16</sup> Namun dengan tidak diaturnya sanksi hukum, khususnya sanksi pidana dalam UU Perkawinan, maka perkawinan anak dengan berbagai dalihnya akan selalu ada atau akan tetap berlangsung, sehingga wajar saja jika angka perkawinan anak di Indonesia terbilang masih tinggi, yaitu mencapai perkotaan 17,09% dan perdesaan 27,11% pada tahun 2015 dan menduduki peringkat ketujuh perkawinan anak terbanyak didunia.

Perlindungan anak dalam UU Perkawinan patut diapresiasi, karena UU Perkawinan menghendaki hanya ada perkawinan bagi pria dan wanita pada batas usia minimal 21 tahun. Tapi kehendak itu sulit dicapai karena UU Perkawinan itu sendiri memberikan beberapa toleransi, sehingga perkawinan dapat terjadi meskipun dibawah usia 21 tahun, bahkan dapat terjadi meskipun belum mencapai usia 16 tahun.

Sebagai perbandingan mengenai batas usia minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>13</sup> Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.” *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1. No. 1. (2017). hlm. 113.

<sup>14</sup> Muhammad Haka Rahman Hakim, Anjar Sri Ciptorukmi N. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan”. *Jurnal Privat Law*. Vol. VII. No. 1. (2019).

<sup>15</sup> Mardiyah & Azhari Yahya, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 7. No. 1 (2018).

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 05. No. 01 (2017). Hlm. 60.

**Tabel 1.3 Perbandingan batas minimal usia perkawinan di berbagai Negara Muslim**

<b>Negara</b>	<b>Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	18
Mesir	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15
Yaman Selatan	18	16
Yaman Utara	15	15
Yordania	16	15

Jika mengacu kepada pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, maka Indonesia sebenarnya jauh lebih protektif dibanding negara-negara lainnya, yaitu pria dan wanita berumur minimal 21 tahun untuk menikah.<sup>17</sup> Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan bahwa batasan usia anak adalah 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria. Ketentuannya jelas dan tegas, bahwa ketentuan usia tersebut adalah batasan usia minimal untuk menikah, bukan batasan usia anak dan dewasa.

Masalah penegakan hukum dalam kontek UU Perkawinan, bahwa dengan tidak adanya sanksi hukum atas pelanggaran batas usia minimal perkawinan, maka penegakan hukum dalam artian pemberian sanksi hukum (represif), sesungguhnya tidak ada penegakan hukum pada UU Perkawinan. Penegakan hukum yang ada hanyalah sebatas pada tindakan pencegahan (prepentif). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Perkawinan, yaitu Pasal 13 mengatur perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Kemudian Pasal 14 ayat (1) mengatur pencegahan dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian beban penegakan hukumnya ada pada keluarga, saudara, wali nikah, wali, pengampu dan pihak-pihak yang berkepentingan, bukan pada polisi, jaksa dan hakim pidana. Keadaan penegakan hukum yang demikian, tentunya tidak akan menimbulkan efek jera, karena apabila pihak-pihak yang wajib melakukan pencegahan perkawinan, ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada sanksi hukum apa-apa. Pengaturan sanksi pidana hanya diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>18</sup> Pengaturan sanksi pidana yang sedemikian rupa, dapat dipastikan tidak ada

<sup>17</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Al' Adl*. Vol. VII No. 13 (2015). Hlm. 25

<sup>18</sup> Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jireh Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*. Vol 1, No.1. (2019).

pengaruhnya, karena begitu sangat ringannya, apalagi digolongkan sebagai pelanggaran, bukan kejahatan.

Selanjutnya pembahasan tentang Penegakan hukum dalam hubungannya dengan UU Perlindungan Anak. Didalam UU Perlindungan Anak diatur beberapa perbuatan yang dilarang, yaitu Pasal 76A, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76I, dan Pasal 81 ayat (2). Dari beberapa perbuatan yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, ternyata tidak ditemukan adanya aturan yang melarang melakukan atau dilakukannya perkawinan anak (tidak ada rumusan deliknya), meskipun UU Perlindungan Anak membatasi usia anak dari dalam kandungan sampai 18 tahun kebawah. Artinya apa, bahwa pelanggaran batas usia minimal perkawinan bukanlah perbuatan pidana, melainkan hanya pelanggaran (lihat Pasal 45 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974). UU Perlindungan Anak yang menyatakan batasan usia anak dalam Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal ini yang menyatakan dengan jelas mengkategorikan kelompok usia seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut sebagai anak-anak.<sup>19</sup>

Meskipun demikian UU Perlindungan Anak dapat diterapkan pada pelanggaran batas minimal perkawinan, apabila perkawinan itu terjadi bukan atas persetujuan kedua mempelai atau secara tidak sukarela. Jika tidak dengan sukarela, maka yang dicari adalah penyebab keterpaksaan perkawinannya. Sebagai ilustrasi, bahwa ada seorang anak perempuan yang berumur 17 tahun menikah dengan seorang laki-laki berumur 40 tahun dan setelah itu terjadi persetubuhan (hubungan suami isteri). Tapi ternyata perkawinan tersebut dilatarbelakangi motif ekonomi, dimana orang tua anak perempuan tersebut punya hutang yang relatif besar kepada laki-laki tersebut, hingga kemudian dibuat kesepakatan bahwa hutang dianggap lunas jika dapat menikahi anak perempuan dimaksud dan anak tersebut terpaksa mematuhi perintah orang tuanya, padahal anak tersebut tidak setuju. Artinya dalam hal ini terjadi tipu muslihat, sehingga sang laki-laki dan orang tua anak tersebut dapat dituntut secara pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.

Bahwa UU Perlindungan Anak tidak menggugurkan status anak ketika anak tersebut telah melakukan perkawinan. Artinya meskipun seorang anak (dibawah 18 tahun) telah terikat dengan suatu perkawinan yang sah dan resmi, maka ia masih tetap berada dalam perlindungan berdasarkan UU Perlindungan Anak. Perbandingannya adalah pada perkawinan usia 18 tahun atau diatas 18 tahun, maka jika terjadi kekerasan dalam perkawinan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Begitu juga dalam perkawinan anak, maka jika terjadi sesuatu yang merugikan anak, baik moril maupun materil, sehingga ia menderita akibat adanya tindakan diskriminatif atau penelantaran dari suaminya, maka tidak ada halangan untuk diterapkan UU Perlindungan Anak bagi sang suami yang dapat dilapis dengan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Terhadap siapa saja yang terbukti telah melanggar UU Perlindungan Anak, termasuk yang terlibat didalamnya (turut serta) tentu dapat dipidana setelah melalui proses pemeriksaan perkara yang berlaku. Jika pelakunya atau turut melakukannya adalah orang dewasa (18 Tahun atau lebih), maka proses pemeriksaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika yang bersangkutan adalah anak-anak (belum berusia 18 tahun), maka diberlakukan UU Sistem Peradilan anak.

Sebagai contoh adalah Kasus Syekh Puji dan Ulfa. Kasus ini bermula ketika Syekh Puji menikahi Ulfa yang pada saat itu masih anak-anak (12 tahun). Puji merasa bahwa perbuatannya tidak melanggar undang-undang karena sesuai dengan syariat hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan." *Midwife Journal*. Vol. 1. No. 1. (2015).

Tetapi perlu diingatkan bahwa Ulfa termasuk anak-anak dan anak-anak dilindungi oleh UU Perlindungan Anak yang melarang secara tegas adanya bujuk rayu dalam bentuk apapun untuk melakukan persetubuhan terhadap anak. Ditambah lagi Ulfa dinikahkan dengan nikah siri dan tanpa izin dispensasi nikah.

Pengadilan Negeri Ungaran kemudian menyatakan bersalah dan kemudian memenjarakan Syekh Puji karena Syekh Puji dianggap telah menyetubuhi Ulfa dengan bujuk rayu dan serangkaian kebohongan. Pernikahan Syekh Puji sendiri tidak diakui keabsahannya, atau dianggap tidak ada pernikahan, karena menikah dibawah tangan (siri). Dimana kebohongannya, yaitu berdasarkan hukum islam boleh menikahi anak yang sudah berusia 12 tahun. Padahal berdasarkan UU Perkawinan batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Jika orang tua Ulfah dan Ulfah sendiri tahu tentang batasan usia berdasarkan UU Perkawinan, maka sangat mungkin perkawinan tersebut tidak terjadi.

Terhadap kasus Syekh Puji, maka tidak ada pilihan lain penyelesaiannya kecuali menggunakan UU Perlindungan Anak, karena penegakan hukum UU Perkawinan tidak dapat dijalankan, dimana pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, dengan alasan perkawinannya tidak resmi atau tidak ada pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama setempat. Artinya jelas bahwa Syekh Puji dipidana bukan karena perkawinannya, tapi karena persetubuhannya dengan anak (Ulfah) yang dilatarbelakangi oleh bujuk rayu dan serangkaian kebohongan. Bagi UU Perlindungan Anak perkawinan tersebut hanyalah sebuah “modus” untuk melegalkan tindakan persetubuhannya.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN Wsb. Terdakwa dan korban yang masih di bawah umur (15 tahun) berpacaran. Terdakwa membujuk saksi korban dengan menyatakan bahwa terdakwa akan menikahi jika korban hamil. Namun faktanya Terdakwa malah susah ditemui dan terus menghindar ketika korban diketahui hamil. Akhirnya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dengan mengacu pada Pasal 76D UU 35 Tahun 2014. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>20</sup>

Pertanyaannya, apakah hak untuk menuntut secara pidana menjadi gugur jika keduanya telah menikah? Tidak satu pasalpun dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak menuntut secara pidana menjadi gugur dengan adanya perkawinan. Artinya meskipun terjadi perkawinan dan sudah pasti perkawinan itu terpaksa dilakukan, maka sang pria tersebut dapat dituntut secara pidana, karena telah menyetubuhi anak setelah korban dibujuk rayu. Jika pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dapat dimaafkan dengan perkawinan, maka perkawinan anak tidak akan pernah dapat ditekan, apalagi dihentikan. Mengapa demikian karena solusinya gampang, yaitu nikahi saja dan setelah itu diceraikan, habis urusan.

## **II. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Minimal Usia Perkawinan**

### **a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang -Undang)**

Pembahasan tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia minimal perkawinan, akan dimulai atau diawali dari faktor undang-undang, baik

---

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5312/pasal-apa-untuk-menjerat-pacar-yang-menolak-bertanggung-jawab/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 14.19 WIB

UU Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan. Pembahasan ini bertitik tolak dari pertanyaan, apakah terjadi pertentangan (kontradiktif) antara kedua undang-undang tersebut?

Sebagai langkah awal adalah dengan mengidentifikasi UU Perkawinan yang diundangkan pada tahun 1974. Undang-undang ini dibuat dengan pertimbangan, bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara (konsideran menimbang). Kemudian konsideran mengingatnya, yaitu 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.<sup>21</sup> Kemudian mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu 1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batasan umur minimal tersebut dapat diabaikan sepanjang mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria dan wanita. Selain itu calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu: Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya, berakal sehat, Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>22</sup>

UU Perkawinan tidak mengatur tentang batasan usia anak, atau tidak disebut bahwa anak adalah berumur dari 0 s/d 19 tahun (pria) dan 0 s/d 16 tahun (wanita). UU Perkawinan hanya mengatur tentang batas usia dapat menikah, yaitu

- 1) Umur 21 tahun untuk pria dan wanita tanpa diperlukan izin dari orang tua;
- 2) Umur 19 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita) dengan izin orang tua;
- 3) Dibawah 19 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita) dengan dispensasi dari pengadilan.

Selanjutnya jika terjadi pelanggaran batas usia minimal perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan pada pengadilan. Kemudian bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. UU Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidananya justru di peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian UU Perkawinan dalam ketentuan penutupnya (Pasal 66) ditentukan bahwa dengan berlakunya UU Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, ordonasi perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Dari identifikasi tersebut, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa UU Perkawinan dibuat lebih didasarkan kepada tujuan pembinaan hukum nasional, atau sebatas melengkapi kekosongan hukum dalam urusan perkawinan, dimana belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah perkawinan, dengan latar belakang adanya perbedaan aturan perkawinan, baik antara agama yang satu dengan agama yang lain, maupun antara hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tanpaknya tujuan yang mendasar dari UU Perkawinan tersebut lebih kepada terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (sila ke-3 Pancasila). Bukan dalam rangka melindungi hak anak

<sup>21</sup> Tri Seady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 4. (2014). hlm.596.

<sup>22</sup> M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pro Hukum: Penelitian Gresik*. Vol.7. No. 1. (2018).

atau dianggap masih anak, dimana pada masa itu tentunya perkawinan anak sangat dominan di Indonesia.

- 2) Bahwa meskipun UU Perkawinan tidak memperlihatkan kesungguhan dalam hal perlindungan anak, tapi mengandung spirit yang kuat untuk melindungi anak, yaitu terlihat dari batasan usia minimal 21 tahun yang terhadapnya tidak perlu ada izin. Setidaknya aturan tersebut dapat dilihat sebagai tujuan jangka panjang. Dalam hal ini Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture).<sup>23</sup>

Selanjutnya identifikasi terhadap UU Perlindungan Anak, yaitu :

- 1) Bahwa UU Perlindungan Anak dalam konsideran “Menimbang”
- 2) Bahwa UU Perlindungan Anak dalam konsideran “Mengingat”
- 3) Bahwa ditentukan batasan usia anak, atau yang disebut sebagai anak adalah dari usia sejak dalam kandungan sampai berumur 18 tahun.
- 4) Bahwa ada 17 larangan yang terhadapnya ada ancaman pidananya, tapi tidak ada larangan untuk menikahi atau menikahkan anak, atau melarang adanya pernikahan anak.
- 5) Bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari identifikasi tersebut, maka pertanyaannya yang terjadi adalah apakah terjadi pertentangan atau apakah ada pertentangan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak? Pada umumnya para akademisi dan praktisi hukum (responden) melihat ada pertentangan mengenai ketentuan batas usia anak. Tapi ada juga yang berbeda, dan penulis sependapat dengan pendapat yang berbeda mengenai hal ini, karena faktanya UU Perkawinan tidak mengatur tentang batasan usia anak, tapi mengatur batasan usia minimal dapat melakukan atau dilakukannya perkawinan, yaitu untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, dan itupun harus ada izin orang tua. Artinya kedua UU tersebut mengatur hal yang berbeda, meskipun ada hubungannya. Dapat dikatakan berbeda atau bertentangan jika UU Perlindungan Anak mengatur juga tentang batasan usia anak yang boleh menikah, misalnya minimal berusia 18 tahun.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah kebijakan hukum dari UU Perlindungan Anak yang tidak mencantumkan UU Perkawinan sebagai salah satu landasan (mengingat), padahal UU Perkawinan sangat lemah konsep penegakan hukumnya. Seharusnya UU Perlindungan Anak dapat menjadi solusi bagi penegakan hukum UU Perkawinan, yaitu dengan mencantumkan pasal larangan pernikahan anak berikut dengan sanksi pidananya. Sehingga UU Perlindungan Anak dapat menjadi “lex specialis” bagi UU Perkawinan (terbatas pada pasal tertentu). Sebenarnya yang menjadi persoalan, bukan pada batasan usia anak, tapi terletak pada kesan atau anggapan yang muncul, bahwa UU Perkawinan dapat menghalangi diterapkannya UU Perlindungan Anak. Seakan-akan hak menuntut secara pidana menjadi gugur dengan telah adanya perkawinan. Seperti contoh kasus perkawinan anak di Baturaja Ogan Komering Ulu (OKI) Sumatera Selatan, dimana seorang nenek yang sudah berumur 43 Tahun bernama Rohaya menikah dengan seorang perjaka berusia 16 tahun Riyadi. Dalam hal ini pihak keluarga Riyadi tidak setuju dengan perkawinan tersebut. Tapi pernikahan tetap berlangsung, bahkan secara resmi atau dilakukan pencatatan oleh KUA, sehingga mereka memperoleh buku nikah.

---

<sup>23</sup> Tengku Erwinsyahbana. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 3 No. 1. (2012).

Fakta selanjutnya tidak ada proses hukum pidana terhadap nenek Rohaya yang berusia 43 tahun, juga terhadap penghulunya. Aparat penegak hukum tidak melihat adanya hal yang merugikan Riyadi sebagai anak, sehingga tidak terdorong untuk memberlakukan UU Perlindungan Anak. Seharusnya aparat penegak hukum merespon peristiwa ini, yaitu meneliti latar belakang perkawinan tersebut, untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak, misalnya ada bujuk rayu atau serangkaian kebohongan, bahkan mungkin ada suatu ancaman dll. Artinya minimal kegiatan penyidikan harus tetap dilakukan untuk memastikan dapat tidaknya diproses lebih lanjut. Memang benar ada hambatan dari sisi Undang-Undang, tapi bukan terletak pada aturan batasan usianya, sehingga seakan-akan ada pertentangan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak, melainkan terletak pada ketidakcukupan atau ketidaklengkapan aturan perundang-undangannya, baik pada UU Perkawinan, maupun UU Perlindungan Anak.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Bernandus Maria Taverne menyatakan berikan saya hakim, jaksa, hakim komisaris, dan pejabat polisi yang baik maka saya akan membuat UU Hukum Acara Pidana yang jelek menjadi baik.<sup>24</sup> Pernyataan ini jika dilihat pada kasus perkawinan anak tidak dapat dijalankan. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang mempengaruhi bagaimana penegakan hukum oleh aparat berjalan dengan baik. Akibat dari ketidakjelasan aturan perundang-undangan mengenai perkawinan anak, maka aparat penegak hukum kebanyakan salah menafsirkan aturan perkawinan anak baik dari UU Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan seperti LPA, kepolisian, jaksa, hakim, dan para akademisi belum tentu benar dalam menafsirkan aturan perkawinan anak dari kedua Undang-Undang tersebut. Seperti kasus perkawinan anak di Bantaeng. Jika sudah mendapatkan izin dispensasi nikah maka kedua anak tersebut terlepas dari UU Perlindungan Anak. Sebenarnya dispensasi nikah tidak menghalangi sanksi pidana masuk ke dalam UU Perkawinan karena yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah anak yang dilindungi sedangkan UU Perkawinan mengatur batas minimal perkawinan. Jadi UU Perkawinan tidak menghalangi UU Perlindungan Anak masuk dalam perkawinan walaupun sudah mendapatkan dispensasi nikah. Analisa dalam kasus ini banyak aparat penegak hukum dan akademisi yang salah dalam menganalisanya. Hal ini dapat terjadi akibat Indonesia lemah terhadap *legal drafting* sehingga kemampuan dalam menganalisa Undang-Undang kurang yang berakibat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kurang maksimal.

#### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Menghambat Penegak Hukum**

Faktor penghambat sarana atau fasilitas dalam perkawinan anak adalah sosialisasi mengenai penegakan hukum perkawinan anak menurut undang-undang perlindungan anak di pedesaan atau daerah pedalaman tidak berjalan dengan baik karena infrastruktur jalan, sarana internet dan televisi yang tidak memadai.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Tidak ada keterbukaan masyarakat menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum pelanggaran usia perkawinan anak. Masyarakat tidak akan ada yang mau berbicara tentang ada warganya yang mau melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur. Tiba-tiba menikah diam-diam itu tidak mungkin kita akan proses. Tidak ada terbuka kecuali memang dia tiba-tiba telah diproses secara hukum karena ada anak yang dihamili atau diperkosa

---

<sup>24</sup> Rama Manggala Utama Putra, "Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika", *Cepalo*, (2017), hlm. 75 .Dari buku Tri Andrisman, *Sistem Peradilan Indonesia; (Sebelum dan Sesudah Merdeka)*, Bandar Lampung: Univertas Lampung, 2008, hlm. 63

oleh orang dewasa dan anak itu tidak mau dinikahkan orangtuanya dengan orang dewasa tersebut.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebiasaan masyarakat yang menganggap pendidikan kurang penting bagi anak asalkan tamat SD setelah itu anaknya dinikahkan untuk meringankan beban orang tua telah menjadi hal yang lumrah di pedesaan atau di pedalaman. Hal ini didasarkan pada ekonomi orang tuanya yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dan pandangan masyarakat terutama kaum perempuan yang ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga sehingga banyak anak terutama perempuan yang menikah dengan orang dewasa dengan usia yang masih anak-anak. Pemahaman ini didasarkan pada pendidikan orang tuanya yang rendah dan tidak terbukanya cara berpikir masyarakat di pedesaan yang masih kolot pemikirannya. Selanjutnya terdapat budaya yang sering dipercayai dimasyarakat diantaranya adalah anak perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun maka akan menjadi perawan tua, serta jika terlambat menikah akan menjadi aib bagi keluarga. Maka tidak heran apabila ada wanita yang lama menikah (usia >20 tahun) akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan di masyarakat.<sup>25</sup> Hal ini lah salah satu faktor terjadinya pernikahan anak di usia dini.

### **C. Penutup**

#### **1. Simpulan**

Penegakan hukum pelanggaran batas minimal usia perkawinan dari tahap formulasi sudah bermasalah dimana UU Perlindungan Anak tidak mencantumkan UU Perkawinan dalam konsideran mengingat; tahap aplikasi bagaimana bisa berjalan dengan maksimal jika tahap formulasi sudah bermasalah; serta tahap eksekusi bagaimana bisa memberikan manfaat jika terjadi perbedaan multi tafsir dalam penegakan dan pelaksanaan aturan perkawinan anak walaupun UU Perlindungan Anak tidak dapat dihalangi walaupun sudah melakukan perkawinan sesuai UU Perkawinan

Faktor penghambat penegakan hukum pelanggaran batas minimal usia perkawinan adalah terletak pada ketidakcukupan atau ketidaklengkapan aturan perundang-undangannya, sehingga banyak terjadi apa yang disebut dengan “multi tafsir” dan akhirnya muncul keraguan dalam penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum meliputi, Faktor undang-undang, penegtak hukum, fasilitas saran dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Kondisi seperti ini akhirnya nanti pada kondisi-kondisi tertentu akan memunculkan apa yang dikenal dengan istilah “hukum retroaktif” yang tentunya penuh dengan spekulasi, dan hal ini sangat berbahaya bagi tegaknya supremasi hukum.

#### **2. Saran**

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak harus direvisi oleh pembuat undang-undang dan kedua undang-undang tersebut menyamakan aturannya terutama mengenai aturan perkawinan anak. Hendaknya UU Perlindungan Anak dalam konsideran “Mengingat” mencantumkan UU Perkawinan dan begitu juga sebaliknya. Kedua Undang-undang harus mencantumkan aturan mengenai perkawinan anak diatur dalam pasal UU Perlindungan Anak sehingga kedua Undang-undang ini harmonisasi satu sama lain sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Sosialisasi harus dilakukan untuk penerapan kedua undang-undang baik kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang melaksanakan aturan dari kedua undang-undang tersebut.

---

<sup>25</sup> Nazli Halawani Pohan, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.” *Jurnal Endurance*. Vol. 2 No. 3. (2017). Hlm. 431.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

Andrisman, Tri. (2008). *Sistem Peradilan Indonesia (Sebelum dan Sesudah Merdeka)*. Bandar Lampung: Univertas Lampung.

#### B. Jurnal

Dewi, I. A. "Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 2, 2014. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/1127/990>.  
<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v2i2.1127>

Erwinsyahbana, T. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 3 No. 1, 2012. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143/1134>.  
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143/>

Inayati, I. N. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan." *Midwife Journal*. Vol. 1. No. 1, 2015. <http://jurnal.ibijabar.org/wp-content/uploads/2015/12/PERKAWINAN-ANAK-DI-BAWAH-UMUR-DALAM-PERSPEKTIF-.pdf>.

Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Bandar Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung." *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2018: 45–84. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1764/1480>.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>.

Irianti, D. "Analisa Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974." *Justisia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 12. No. 1, 2015. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/262/231>.  
<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.262>.

Muhammad Haka Rahman Hakim, A. S. "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan." *Privat Law*. Vol. VII. No. 1, 2019. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/29962/20298>.

Munawar, A. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Al' Adl*. Vol. VII No. 13, 2015: 25.

Nasichin, M. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pro Hukum: Penelitian Gresik*. Vol.7. No. 1.

Nugraha, X. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3. No. 1,

Pohan, N. H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*. Vol. 2 No. 3., 431.

Rama Manggala Utama Putra, "Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika", *Cepalo*, (2017), hlm. 75.

S., L. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 05. No. 1. , 68.

Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1. No. 1., 113.

Seady, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*. Vol. 8. No. 4., 596.

- Sibirian, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jireh Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity. Vol 1, No.1.*
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01, 60.*
- Yahya, M. &. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan. *Legiitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol. 7. No. 1.*

C. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

